

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan suatu keterangan yang memuat mengenai data yang didapat selama turun ke lapangan, uraian atau keterangan tersebut disamakan dengan fokus penelitian. Paparan data didapatkan melalui observasi, hasil wawancara dan informasi lainnya seperti dokumen dan foto<sup>1</sup>

##### **1. Sejarah Komandan Distrik Militer 0826 Pamekasan**

###### **a. Sejarah Kodim 0826 Pamekasan**

Kodim 0826 Pamekasan berdiri sejak tahun 1950 dipimpin oleh Mayor Slamet Ali Yunus bermarkas di Jl. Panglima Sudirman (sekarang dekat arek lancor) yang pembinaan administrasinya berada dibawah Korem 083/Baladhika Jaya. Pada tahun 1984 Makodim 0826 Pamekasan pindah Jl. Letnan Maksum No. 12 Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten pamekasan. Kodim 0826 Pamekasan memiliki wilayah teritorial yang meliputi Kabupaten Pamekasan yang berada di pulau Madura. Pada tahun 1990 Kodim 0826 Pamekasan mengalami perubahan pembinaan administrasi dibawah Korem 084/Bhaskara Jaya sampai dengan sekarang. Dari

---

<sup>1</sup>Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 27.

tahun 1950 s/d 2022 Kodim 0826 Pamekasan telah mengalami 32 kali pergantian Komandan Kodim antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Nama-nama Komandan dari Tahun 1950-2022<sup>2</sup>**

No	Nama	Tahun
1.	Mayor Slamet Ari Yunus	1950 s/d 1951
2.	Kapten Rp Abd. Fatah	1951 s/d 1952
3.	Lettu Rachmatullah	1952 s/d 1953
4.	Kapten Mufti Ismail	1953 s/d 1954
5.	Kapten Sajoeti Widjaja	1954 s/d 1958
6.	Kapten Sakir Hs	1958 s/d 1959
7.	Kapten Tampubolon	1959 s/d 1965
8.	Lektol Djoko Suroso	1965 s/d 1965
9.	Lektol Irhami	1965 s/d 1967
10.	Lektol Rusdi Prayitno	1967 s/d 1968
11.	Lettu M. Raidin	1967 s/d 1969
	Z	

<sup>2</sup>baydillah, S.I.P, Selaku Letnan Kolonel Inf di Kodim 0826 Pamekasan, Wawancara Langsung

12.	Lektor S. Mardjijo	1969 s/d 1970
13.	Lektor Supandi	1970 s/d 1973
14.	Lektor Moh. Tamyis	1973 s/d 1975
15.	Lektor Inf Adam Maiman	1975 s/d 1976
16.	Lektor CZI RM Harmandi	1976 s/d 1980
17.	Lektor Inf Abdul Aziz M	1980 s/d 1986
18.	Lektor Kav Kamilo Kalim	19886 s/d 1990
19.	Lektor Art Indro Iswoto	1990 s/d 1991
20.	Lektor Kav M. Yusuf	1991 s/d 1992
21.	Lektor Art M. Sulchan	1992 s/d 1993
22.	Lektor Art Ba Nugroho	1993 s/d 1995
23.	Lektor Inf Rahardjo	1995 s/d 1998
24.	Lektor Art Aris Setiabudi	1998 s/d 2000
25.	Lektor Art Sudiyarja	2000 s/d 2002
26.	Lektor Inf Ach. Mukdjizat H, S. Ip	2002 s/d 2004
27.	Lektor Inf Agus Sumntoro	2004 s/d 2009
28.	Lektor Kav Purwadi	2009 s/d 2011

29.	Lektol Inf Prasetyo	2011 s/d 2013
30.	Lektol Arm Mawardi, S.A.P.	2013 s/d 2016
31.	Lektol Inf Nuryanto	2016 s/d 2018
32.	Lektol Inf M. Effendi. MS	2018 s/d 2020
33.	Lektol Inf Tejo Baskoro	2020 s/d 2022
34.	Lektol Inf Ubaydillah, S.I.P.	2022 s/d sekarang

Bedasarkan table di atas dapat diketahui nama-nama komandan dari tahun 1950 sampai sekarang. Kodim 0826 Pamekasan telah mengalami 34 kali pergantian komandan.

b. Tugas Pokok Kodim 0628 Pamekasan<sup>3</sup>

Sesuai dengan Perkasad Nomor/111/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang tugas pokok kodim adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan tewritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan didarat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Korem. Adapun tugas pokok sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Yudi Hartono, selaku Kopda di Kodim 0826 Pamekasan, *wawancara langsung*.

## 1. Bidang Intelijen

- a) Menyelenggarakan fungsi intelejen untuk kepentingan territorial meliputi penyelidikan, pengamanan dan pengalaman terbatas
- b) Merencanakan, mengkondisikan dan memimpin pengumpulan keterangan dibidang geografi (termasuk cuaca dan medan), demografi, kondisi social
- c) Membuat analisa daerah operasi
- d) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan intelejen untuk kepentingan tertorial
- e) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada dandim sesuai dengan bidang tugasnya
- f) Menyiapkan laporan sesuai tugasnya kepada satuan atas

## 2. Bidang Personel

- a) Pembinaan kekuatan militer atau sipil dan cadangan TNI AD serta unsur perlawanan rakyat
- b) Pembinaan kesejahteraan moral, disiplin, tata tertib dan hukum
- c) Perawatan kesehatan dan rohani
- d) Administrasi umum dan dalam
- e) Dinas kegarnizuan TNI AD

### 3. Bidang territorial

- a) Menyelenggarakan fungsi territorial yang meliputi kegiatan pembinaan kemampuan territorial, bhakti TNI, pembinaan perlawanan wilayah dan komunikasi social.
- b) Menyelenggarakan perencanaan kegiatan pembinaan tertorial
- c) Menyelenggarakan perencana geografi, demografi dan kondisi social untuk menciptakan ruang, alat dan kondisi juang yang Tangguh diwilayahnya
- d) Melaksanakan pendataan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB) serta sarana dan prasarana lainnya untuk menyelenggarakan perencanaan pembinaan komponen cadangan dan pendukung
- e) Menyediakan petunjuk territorial (Jukter) analisa potensi

### 4. Bidang Logistik

- a) Menyelenggrakan perencanaan dan melaksanakan kegiatan pembekalan, angkutan pemeliharaan bangunan atau tanah dan material serta pelaporan SIMAK BMN
- b) Menyelenggarakan penyediaan kemudahan akomodasi bagi personil militer didaerahnya
- c) Menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan pembinaan logistic wilayah didaerahnya

- d) Melaksanakan pengawasan staf, yang berkegiatan dengan bidang tugasnya
- e) Menyiapkan laporan kepada satuan atas

#### 5. Bidang Operasi

- a) Menyelenggarakan fungsi operasi yang meliputi organisasi, operasi dan Latihan
- b) Melaksanakan perencanaan pemeliharaan kekuatan dan kemampuan kesatuan, pelaksanaan Latihan dan pelaksanaan operasi tempur serta territorial
- c) Melaksanakan pengawasan staf, yang berkaitan dengan bidang tugasnya
- d) Menyiapkan laporan kepada satuan atas

**Tabel 2**

**Struktur Organisasi POSKES 05.10.19 Pamekasan<sup>4</sup>**

No.	Nama	Jabatan
1.	Hermanto	Kepala FKTP POSKES 05.10.19 Pamekasan
2.	Dr. H. Iwan Nurhusein, MM	Penanggung jawab FKTP POSKES 05.10.19
3.	Supriyadi	Kepala Administrasi
4.	Dr. H. Iwa Nurhusein,MM	Kepala Poli
5.	Harianto Budiarjo	Kepala penunjan
6.	Khairun Syafitri Y.U, A.Md. Keb	Bendahara
7.	Haryanto Budiarjo	Unit Saprass
8.	Dr. H. Iwan Nurhusein, MM	Poli Umum
9.	Drg. Indra Purnomo	Poli Gigi
10.	Khairun Syafitri Y.U, A.Md. Keb	Poli KIA/KB
11.	Supriyadi	Rekam Medis

Sumber: Data POSKES 05.10.19 Pamekasan 2022

**2. Syarat Administrasi Izin Perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan**

Didalam proses administrasi izin perkawinan, dimana pihak yang akan melakukan perkawinan khususnya anggota TNI harus memenuhi syarat administrasi izin perkawinan di kodim 0826 Pamekasan.

Dan berikut hasil kutipan wawancara dengan pihak terkait

---

<sup>4</sup>Hermanto, selaku Kepala POSKES 05.10.19 Pamekasan, wawancara langsung.

mengenai syarat administrasi izin perkawinan di kodim 0826 Pamekasan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ali Sudirman selaku Pembantu Letnan Satu (PELTU) di kodim 0826 pamekasan saat di wawancarai, mengatakan:

“Yang melatar belakangi adanya syarat administrasi izin perkawinan di kodim 0826 ini berdasarkan petunjuk teknis tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI AD. Yang di sah kan dengan keputusan kepala staf Angkatan darat Nomor KEP/ 496/VII tanggal 27 Juni 2015 yang merupakan salah satu persyaratan perkawinan harus melampirkan laporan Kesehatan”<sup>5</sup>

Dan dilanjutkan oleh Bapak Hermanto selaku kepala FKTP

POSKES 05.10.19 Pamekasan mengenai tes premarital chek up yang dilakukan di rumah sakit beliau mengatakan:

“Dalam proses tes kesehatan ini ada 6 tes kesehatan yang meliputi rontgen, EKG (elektrokardiografi), HIV, hepatitis, kehamilan, cek darah. Dan bagi calon istri yang mempunyai riwayat penyakit seperti HIV itu jelas tidak bisa melanjutkan perkawinan, dikarenakan penyakit tersebut sulit untuk di sembuhkan, sedangkan calon istri yang memili riwayat penyakit seperti TBC atau penyakit yang masih bisa disembuhkan itu masih bisa melanjutkan perkawinan. Saat tes Kesehatan juga nantinya akan di tanyakan soal keperawanan oleh petugas, hal ini dapat berperan penting menjaga keharmonisan rumah tangga militer, sebab sang suami kerap berpergian hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ”<sup>6</sup>

Selanjutnya wawancara kepada bapak Yudi Hartono juga menyampaikan mengenai prosedur premarital chek up bagi calon istri pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, menyampaikan:

---

<sup>5</sup>Ali Sudirman, Pembantu Letnan Satu di Kodim 0826 Pamekasan, wawancara langsung (tanggal 15 November 2022)

<sup>6</sup>Hermanto, selaku Kepala POSKES 05.10.19 Pamekasan, wawancara langsung. (tanggal 15 November 2022)

“Prajurit yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari komandan atau atasan yang berwenang. Setelah melakukan permohonan izin perkawinan kepada satuan maka akan diberikan surat keterangan untuk melakukan check up di rumah sakit yang di tentukan. Jadi dari yang bersangkutan harus melakukan check up terlebih dahulu di rumah sakit yang di tentukan oleh Angkatan darat atau kodam. Baru setelah mendapat izin perkawinan dari komandan dan melakukan serangkaian tes kesehatan dari di rumah sakit yang di tentukan maka bisa langsung mendaftarkan ke KUA setempat”<sup>7</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan bapak Haryanto selaku serma, beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai surat izin perkawinan ini hanya berlaku selama 6 bulan dihitung sejak dikeluarkan surat itu, dan apabila setelah surat izin perkawinan keluar, prajurit tidak jadi untuk menikah, maka prajurit tersebut harus melakukan pelaporan pembatalan secara tertulis dengan menyertakan alasan-alasan kepada pejabat yang berwenang”

Berdasarkan penuturan narasumber bahwasannya seorang prajurit TNI yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi sejumlah persyaratan peraturan tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI AD yang di sah kan langsung oleh kepala staf Angkatan darat Nomor KEP / 496 / VII / 2015 tanggal 27 Juli 2015. Surat izin perkawinan hanya berlaku selama 6 bulan, dan apabila prajurit tidak jadi menikah setelah surat tersebut keluar, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan tersebut kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan surat izin perkawinan tersebut. Tidak hanya itu

---

<sup>7</sup>Yudi Hartono, Kopral Dua di Kodim Pamekasan, *wawancara langsung* (tanggal 15 November 2022)

dalam persyaratan perkawinan bagi calon istri dari prajurit harus melakukan serangkaian tes Kesehatan yang meliputi rontgen, EKG (elektrokardiografi), HIV, hepatitis, kehamilan, cekdarah, dll.

### **3. Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan**

Premarital check up wajib hukumnya bagi para calon istri anggota TNI yang akan melangsungkan pernikahan dan salah satu syarat administrasi izin perkawinan yang harus di penuhi, sesuai dengan peraturan tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI AD tanggal 27 Juli 2015. Adapun urgensi dari tes kesehatan pranikah sebagaimana kutipan rekaman catatan lapangan berupa penuturan dari Bapak Haryanto, menyampaikan:

“Tujuan di adakan premarital check up tersebut untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan atau personel yang mengajukan tidak memiliki riwayat penyakit atau dalam keadaan sehat, dan juga untuk mengetahui kondisi calon istri dalam keadaan baik atau sebaliknya”<sup>8</sup>

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara Bersama Bapak Yudi Hartono selaku Koprals Dua (KOPDA) kodim 0826 Pamekasan, beliau berpendapat:

“ *Premarital check up* ini sangat dianjurkan bagi calon istri yang akan melangsungkan perkawinan dengan anggota TNI, sebab hal tersebut dapat membantu mendeteksi potensi masalah Kesehatan bagi pasangan serta keturunannya nantinya. Tes Kesehatan ini harus dilakukan oleh dokter khusus TNI bukan dokter umum di rumah sakit. Disinilah peran tes Kesehatan akan membantu

---

<sup>8</sup>aryanto, Sersan Mayor Kodim 0826 Pamekasan, wawancara langsung (pada tanggal 16 November 2022)

menilai kondisikesehatan calon istri tersebut”<sup>9</sup>

Peneliti juga mewawancarai Bapak Ali Sudarma dan Ibu Syarifah tentang pengaruh tes kesehatan terhadap keharmonisan rumah tangga, beliau menyampaikan:

“Dengan adanya tes kesehatan dapat membuat pasangan saling terbuka antara satu sama lain, dan juga menambah keharmonisan dalam rumah tangga sebab masing-masing pasangan sudah mengetahui kondisi kesehatannya, sebelum akhirnya memantapkan diri menuju pelaminan. Bagi mereka yang lolos uji tes kesehatan tanpa di temukan Riwayat penyakit mematikan atau menular mereka bisa melanjutkan perkawinan, nambun sebaliknya jika ditemukan Riwayat penyakit, calon pasangan dapat membatalkan pendaftaran perkawinan tersebut”<sup>10</sup>

Dilanjutkan dengan wawancara Ibu Syarifah, beliau menyampaikan:

“Tes kesehatan pranikah itu menurut saya sangat berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Khususnya keluarga TNI seperti yang saya jalani. Dikatakan seperti itu karena memang kesehatan punya andil yang cukup kuat terhadap rukun dan harmonisnya seseorang, utamanya masalah kesuburan bisa menjadi boomerang bagi keharmonisan rumah tangga. Apalagi kalau hal tersebut diketahui setelah menikah”<sup>11</sup>

Untuk memperkuat data, peneliti juga mewawancarai Ibu Indra Kusumawati dan Ibu Nur Azizah mengenai urgensi tes kesehatan pranikah, dalam wawancaranya beliau menyampaikan:

---

<sup>9</sup>Yudi Hartono, Kopral Dua di Kodim Pamekasan, *wawancara langsung* (tanggal 15 November 2022)

<sup>10</sup>Ali Sudirman, selaku Pembantu Letnan Satu di Kodim 0826 Pamekasan, *wawancara langsung*

<sup>11</sup>Syarifah, selaku istri anggota TNI Kodim 0826 Pamekasan, *Wawancara melalui telepon* (Tobungan, 20 Februari 2023)

“Menurut saya diwajibkannya calon istri dari anggota TNI melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah ini merupakan hal yang bagus, selain dapat membantu dalam pengetahuan kesehatan calon pengantin, juga dapat membantu dalam kelangsungan persiapan memiliki keturunan. Menurut saya karna saya sudah melakukannya”<sup>12</sup>

Dilanjutkan dengan wawancara Ibu Nur Azizah, beliau menyampaikan:

“Tes kesehatan pranikah menurut saya sangat bermanfaat bagi pasangan yang akan menikah. Sebenarnya hal itu sangat penting bagi seluruh calon pengantin bukan hanya calon pengantin TNI, karna dilihat dari manfaatnya tes kesehatan pranikah sangat berdampak positif bagi kelangsungan rumah tangga setiap pasangan. Selain itu menurut saya tes kesehatan pranikah juga menjadi salah satu jaminan bagi setiap pasangan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka. Karena menurut saya keharmonisan dapat diraih dengan rasa saling percaya sebelum membangun rumah tangga”<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat para narasumber diatas yang telah ditemui oleh peneliti ini sudah jelas, bahwa urgensi dari diadakannya tes kesehatan pranikah ialah untuk mengetahui kondisi kesehatan dari masing-masing calon pasangan khususnya calon istri TNI. Tes kesehatan pranikah ini juga mempengaruhi dalam kondisi keharmonisan rumah tangga, sebab melalui tes kesehatan ini kedua pasangan bisa mengetahui kondisi kesehatannya, sehingga bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>12</sup>Indra Kusumawati, selaku istri anggota TNI Kodim 0826 Pamekasan, Wawancara melalui telepon(Tobungan, 19 November 2022)

<sup>13</sup>Nur Azizah, selaku istri anggota TNI Kodim 0826 Pamekasan, Wawancara melalui telepon (Tobungan, 20 Februari 2023)

## **B. Temuan Penelitian**

Temuan penelitian merupakan hasil dari analisis data yang kemudian disajikan dalam bentuk pola, kecenderungan dan motif yang muncul dari data-data yang didapatkan selama penelitian. Temuan penelitian dapat disajikan dalam bentuk kategori, sistem klasifikasi dan tipologi<sup>14</sup>

Selanjutnya, pada bagian ini penulis akan menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama di lapangan. Adapun temuan penelitian yang dapat penulis paparkan antara lain:

### **1. Syarat Administrasi Izin Perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan**

Syarat administrasi izin perkawinan anggota TNI yang peneliti temukan di Kodim 0826 Pamekasan dan POSKES 05.10.19 Pamekasan, antara lain:

#### **a. Kodim 0826 Pamekasan**

Berdasarkan temuan penelitian di Kodim 0826 Pamekasan, syarat administrasi izin perkawinan tertuang dalam Peraturan tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD yang disahkan tanggal 27 Juni 2015.

- 1) Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin agar mencantumkan nama istri atau suami terdahulu oleh kepala desa/lurah
- 2) Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27.

tinggal orang tua calon suami istri oleh kepala desa atau lura

- 3) Surat kesanggupan dari calon istri atau suami untuk menjadi istri atau suami prajurit dan mematuhi norma kehidupan berkeluarga di TNI oleh istri atau suami prajurit
- 4) Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon istri telah mencapai usia dua puluh tahun dan calon istri Sembilan belas tahun oleh kepala desa atau lurah
- 5) Surat persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami atau istri
- 6) Surat persetujuan ayah atau wali calon istri oleh ayah atau wali calon istri
- 7) Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum atau pernah kawin, dari prajurit yang bersangkutan oleh pejabat personel satuan
- 8) Surat keterangan status belum pernah kawin atau janda, duda dari pejabat yang berwenang bagi yang sudah pernah menikah dan memiliki anak, disertakan surat kesanggupan merawat anak tiri oleh calon suami atau istri. Oleh kepala desa atau lurah dari calon istri atau suami
- 9) Surat keterangan cerai atau kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai atau kematian istri dari calon suami apabila

mereka janda atau duda oleh kepala desa atau lurah

- 10) Surat keterangan catatan kepolisian setempat tentang tingkah laku calon istri atau suami yang bukat prajurit oleh kepolisian domisili calon istri atau suami
- 11) Surat keterangan dokter TNI tentang Kesehatan prajurit yang ditugaskan dalam PPBP AD
- 12) Surat keterangan hasil litpers dari pejabat yang berwenang di kesatuan oleh staf pengamanan atau intel satuan
- 13) Foto copy akta kelahiran, KTP, KK calon suami atau istri yang dilegalisir oleh kepala desa atau lurah

b. POSKES 05.10.19 Pamekasan

Berbeda dengan warga sipil, anggota TNI Kodim 0826 Pamekasan wajib melakukan serangkaian prosedur yang telah diatur oleh pimpinan kesatuan. Adapun beberapa prosedur tersebut, antara lain rontgen, EKG (*elektrokardiografi*), HIV, hepatitis, kehamilan atau pemeriksaan ultra (USG) untuk mengetahui adanya kista atau endometriosis pada wanita, cek darah untuk mengetahui kemungkinan golongan darah calon bayi, karena golongan darah sangat mempengaruhi keadaan bayi yang akan dilahirkan.

## **2. Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Perkawinan di Kodim**

### **0826 Pamekasan**

- a. Untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pasangan sebelum melakukan perkawinan serta kondisi keturunan, calon istri anggota TNI Kodim 0826 Pamekasan harus melakukan tes kesehatan guna menilai kondisi fisik, organ dan juga kesehatan tubuh secara keseluruhan.
- b. Untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta terjadinya perceraian, melalui tes kesehatan ini kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan bisa mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Terlepas dari itu tes kesehatan juga termasuk administrasi yang harus dilakukan oleh calon istri anggota TNI Kodim 0826 Pamekasan. Ketentuan tersebut diatur dalam Petunjuk Teknis Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi TNI yang disahkan tanggal 27 Juni 2015.
- c. Urgensi tes premarital check up yang diberlakukan di lingkungan Kodim 0826 Pamekasan juga merupakan suatu tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga nantinya. Tes kesehatan membantu mengetahui kondisi kesehatan masing-masing pasangan

## **C. Pembahasan**

Pembahasan merupakan gagasan-gagasan penelitian yang erat kaitannya antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi. Pembahasan juga memuat penafsiran dan penjelasan mengenai temuan/teori yang didapatkan di lapangan.<sup>15</sup>

Setelah peneliti memaparkan data dan temuan penelitian, pada bab ini data dan temuan penelitian tersebut akan dikorelasikan dengan teori yang ada. Hal ini supaya bisa memperjelas temuan penelitian.

### **1. Syarat Administrasi Izin Perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan**

Bagi prajurit TNI menikah bukan lah hal yang mudah, banyak syarat administrasi yang harus dipenuhi. Calon suami maupun istri jugaditeliti asal usul mereka termasuk keluarganya. Jangan ada usur PKI didalam keluarganya. Hal ini bukan bermaksud mempersulit proses pengajuan pernikahan, namun mempermudah dikemudian hari. Menjadi calon istri prajurit TNI menanggung konsekuensi yang tidak mudah, tak jarang harus ditugaskan di perbatasan. Militer memiliki aturan ketat kedinasan, hingga ketentuan dalam pernikahan.

Sebelum melaksanakan sebuah perkawinan, seorang anggota TNI terlebih dahulu harus mengantongi izin kawin secara tertulis dari komandan/atasan yang berwenang. Izin tersebut diberikan apabila perkawinan yang akan dilangsungkan itu tidak melanggar hukum agama

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27.

yang dianut yang dibuktikan melalui bukti tertulis berupa surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA), serta apabila perkawinan tersebut memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami maupun istri tidak berpengaruh negatif yang merugikan kedinasan

Sebagai calon istri prajurit TNI harus melengkapi berbagai syarat administrasi yang sudah ditetapkan institusi terkait. Dalam pasal 12 ayat (1) surat permohonan izin perkawinan diajukan kepada komandan atau atasan yang bersangkutan melalui seluruh hierarki setelah memperoleh pendapat pejabat agama kesatuan secara tertulis dengan disertai lampiran<sup>16</sup>

Sebelum menghadap ke satuan, calon istri prajurit TNI harus melengkapi berbagai dokumen. Adapun syarat administrasi di Kodim 0826 pamekasan sesuai dengan petunjuk teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD yang disahkan dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor KEP /496 /VII / 2015 Tanggal 27 Juni 2015. Berikut syarat administrasi di Kodim 0826 Paemekasan:

- a) Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin agar mencantumkan nama istri atau suami terdahulu oleh kepala desa/lurah
- b) Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon suami istri oleh kepala desa atau lurah

---

<sup>16</sup>Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 2

- c) Surat kesanggupan dari calon istri atau suami untuk menjadi istri atau suami prajurit dan mematuhi norma kehidupan berkeluarga di TNI oleh istri atau suami prajurit
- d) Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon istri telah mencapai usia dua puluh tahun dan calon istri Sembilan belas tahun oleh kepala desa atau lurah
- e) Surat persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami atau istri
- f) Surat persetujuan ayah atau wali calon istri oleh ayah atau wali calon istri
- g) Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum atau pernah kawin, dari prajurit yang bersangkutan oleh pejabat personel satuan
- h) Surat keterangan status belum pernah kawin atau janda, duda dari pejabat yang berwenang bagi yang sudah pernah menikah dan memiliki anak, disertakan surat kesanggupan merawat anak tiri oleh calon suami atau istri. Oleh kepala desa atau lurah dari calon istri atau suami
- i) Surat keterangan cerai atau kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai atau kematian istri dari calon suami apabila mereka janda atau duda oleh kepala desa atau lurah

- j) Surat keterangan catatan kepolisian setempat tentang tingkah laku calon istri atau suami yang bukat prajurit oleh kepolisian domisili calon istri atau suami
- k) Surat keterangan dokter TNI tentang Kesehatan prajurit yang ditugaskan dalam PPBP AD
- l) Surat keterangan hasil lipers dari pejabat yang berwenang di kesatuan oleh staf pengamanan atau intel satuan
- m) Foto copy akta kelahiran, KTP, KK calon suami atau istri yang dilegalisir oleh kepala desa atau lurah

Berdasarkan hal tersebut, jika semua dokumen syarat perkawinan sudah lengkap, setelah itu bisa menghadap ke satuan bersama calon suami. Dan selanjutnya akan mendapat surat izin perkawinan, surat izin perkawinan ini hanya berlaku selama 6 bulan terhitung mulai tanggal yang di keluarkan, dengan ketentuan jika tidak jadi melakukan perkawinan setelah surat izin di keluarkan, maka secepatnya yang bersangkutan melaporkan pembatalannya secara tertulis dengan alasan-alasan kepada pejabat yang berwenang memberikan surat izin perkawinan tersebut.

## **2. Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan**

Sebagai calon istri dari prajurit TNI, melakukan tes kesehatan merupakan hal yang wajib dilakukan. Pelaksanaan tes kesehatan ini dilakukan dirumah sakit yang telah di tentukan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut juga termasuk dalam syarat administrasi izin perkawinan dalam lingkup prajurit TNI. Dengan adanya peraturantersebut diharapkan agar calon istri prajurit TNI terhindar dari penyakit yang dapat merugikan calon pasangan dan juga calon bayi yang akan dilahirkan.

Pengertian pemeriksaan kesehatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemeriksaan berasal dari kata periksa, yang berarti proses, pembuatan pemeriksaan, cara memeriksa, hasil periksaan, penyelidikan perkara dan sebagainya.<sup>17</sup>

Urgensi dari adanya tes premarital check up ini khususnya bagi calon prajurit TNI antara lain bertujuan untuk menjaga keturunan, karena tes kesehatan ini tidak hanya untuk memperhatikan kesehatan dari kedua calon pasangan saja, melainkan juga sangat memperhatikan kesehatan dari calon bayi yang akan dilahirkan. Sehingga dapat menghasilkan keturunan yang sehat baik sehat jasmani maupun rohani. Serta tujuan dari tes premarital check up untuk meminimalisir tersebarnya penyakit menular maupun penyakit genetic yang dapat membahayakan baik bagi bagi kedua calon pasangan..

---

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia, 1056

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwasannya calon istri prajurit TNI melakukan tes kesehatan dirumahsakit khusus yang sudah ditentukan oleh pejabat yang berwenang, yang nantinya ditangani langsung oleh dokter dari rumah sakit tersebut. Calon istri prajurit TNI dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaanlaboratorium terhadap penyakit menular seperti:

- a. Rontgen
- b. EKG (elektrokardiografi),
- c. HIV
- d. Hepatitis
- e. Kehamilan atau pemeriksaan ultra (USG) untuk mengetahui adanya kista atau endometriosis pada wanita
- f. cek darah untuk mengetahui kemungkinan golongan darah calon bayi, karena golongan darah sangat mempengaruhi keadaan bayi yang akan dilahirkan

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwasannya sebelum memperoleh izin nikah, untuk calon istri diwajibkan mengikuti serangkaian tes terlebih dahulu salah satunya tes kesehatan, karena seorang istri TNI diharapkan benar-benar mengetahui serta memahami peran dan tugas suaminya yang merupakan seorang prajurit yang mana harus selalu siap dalam waktu 1x24 jam. Sebab menjadi bagian dari keluarga TNI berarti juga harus ikut mengamalkan sapta marga TNI yang salah satunya adalah membela ideologi bangsa Indonesia.

pemeriksaan tes kesehatan tersebut dianggap perlu, sebab selain bisa

mengetahui kondisi kesehatan dari masing-masing pasangan, tes kesehatan ini juga dapat mempengaruhi kondisi keharmonisan rumah tangga, karena melalui tes kesehatan ini kedua pasangan bisa mengetahui kondisi kesehatannya, sehingga bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.

Tes kesehatan ini juga termasuk dalam Tindakan preventif. Yang merupakan suatu usaha pencegahan terhadap timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di suatu rumah tangga. Karena tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi, serta keterbukaan satu sama lain sehingga dapat mencapai keluarga yang Sakinah mawaddah warohmah.

Selanjutnya, jika calon istri prajurit TNI ada yang dinyatakan memiliki Riwayat penyakit berbahaya atau menular seperti HIV, maka tidak bisa mendapatkan izin perkawinan, karena penyakit seperti HIV sulit untuk disembuhkan. Namun jika calon istri prajurit TNI ditemukan memiliki riwayat ringan seperti TBC itu masih bisa mendapatkan surat izin perkawinan, sebab penyakit tersebut masih bisa dilakukan proses penyembuhan.

Pemeriksaan tes kesehatan pranikah sangat dianjurkan untuk dilakukan setiap pasangan dalam upaya menurunkan generasi yang tangguh sehat jasmani dan rohani. Semakin cepat dilakukan pemeriksaan, maka akan semakin cepat terobati. Manfaat dari tes kesehatan pranikah

salah satunya sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit menular yang berbahaya.

Hal ini yang menjadi salah satu tujuan adanya tes kesehatan pranikah. Pasangan yang hendak menikah diharapkan lebih selektif dalam memilih pasangan supaya tidak menyesal di kemudian hari. Meskipun seorang dari luar terlihat sehat, akan tetapi belum tentu sepenuhnya sehat, bisa saja membawa penyakit. Menikah dengan orang yang mempunyai penyakit menular,

ibarat kita telah masuk ke dadalam daerah terjangkit wabah penyakit menular, sangat besar kemungkinan kita tertular penyakit tersebut<sup>18</sup>

### **3. Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Premarital Check up Sebagai Syarat Perkawinan**

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa dalam memenuhi syarat administrasi izin perkawinan calon istri anggota TNI harus melewati beberapa tahapan, salah satunya calon pasangan tersebut harus melakukan tes kesehatan terlebih dahulu

Dalam hukum islam pernikahan merupakan *mitsaqan ghalidzah* untuk menaati perintah Allah SWT. Serta tujuan dari pernikahan akan lebih sempurna apabila kelestarian hidup di dunia juga terjaga, sehingga

---

<sup>18</sup>Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, *Panduan Materi Kesehatan Republik dan Keluarga Berencana* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), 19

kelestarian hidup juga menjadi tujuan syariah. Hal ini dapat kita temukan dalam nilai yang terkandung pada prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

Tujuan yang ingin dicapai oleh *maqashid syariah* adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat guna menciptakan kemaslahatan atau kebaikan untuk agama, bangsa dan negara. *Maqashid syariah* menjamin pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan juga harta. Dengan adanya prinsip *maqashid syariah* ini manusia akan tentram dalam menjalani kehidupan. Pandangan ini diperkuat oleh Muhammad Abu Zahrah yang memandang bahwa tujuan hakiki hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Tidak ada satupun hukum yang disyari'atkan kecuali pasti ada kemaslahatan pada hukum tersebut.<sup>19</sup>

Tes kesehatan pranikah dalam hal ini bermakna sebuah proses seleksi untuk meneliti calon istri anggota TNI di Kodim 0826 Pamekasan dengan maksud untuk mengetahui kondisi kesehatan dari calon istri anggota TNI. Peran tes kesehatan pranikah ini sangat penting bagi para calon istri anggota TNI. Dengan mengetahui kondisi kesehatan masing-masing sebelum menikah, setidaknya mengurangi hal-hal yang tidak di inginkan terjadi ketika sudah berkeluarga.

---

<sup>19</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Kairo, Dar Al-Fir Al- Arabi, 1958), 336

Tes kesehatan pranikah yang dilakukan oleh calon istri TNI berdasarkan lima prinsip dari *maqashid syariah* yaitu menjaga agama (*hifdzu din*), menjaga jiwa (*hifdzu nasf*), menjaga akal (*hifdzu aql*), menjaga keturunan (*hifdzu nasab*), dan menjaga harta (*hifdzu maal*). Namun dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kategori *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), dan *hifdzu nasl* (menjaga keturunan). Cek kesehatan sebelum menikah merupakan salah satu tujuannya yakni membentuk keluarga dan keturunan yang sehat, sehingga termasuk salah satu prinsip *maqashid syariah* dalam cakupan daruriyat atau level pertama pembagian *maqashid syariah* jika ditinjau dari segi kemaslahatannya. Daruriyat ini merupakan lima asas pokok penting dalam syariat Islam.

*Premarital check up* merupakan salah satu penerapan yang berstatus ijtihadiyah, dimana secara praktek dan penerapannya disesuaikan dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatannya. Sebagai rangkaian persyaratan secara administrasi bagi anggota TNI yang akan melangsungkan pernikahan, yang dampaknya akan kembali kepada pasangan tersebut.

Tes *premarital check up* bagi calon istri prajurit TNI merupakan rangkaian proses pemeriksaan medis yang dilakukan oleh rumah sakit yang sudah ditentukan atau rumah sakit khusus TNI. Tes kesehatan pranikah bagi calon istri prajurit TNI ini merupakan suatu tindakan preventif untuk terjadinya penyebaran atau menularnya penyakit dari salah satu calon pasangan maupun bayi yang dilahirkan. Tes kesehatan pranikah ini bisa

mendekteksi seperti penyakit HIV/AIDS, hepatitis dandan lain sebagainya.

*Premarital check up* bagi calon istri prajurit TNI, dalam perspektif *maqashid syariah* merupakan proses pemilihan pasangan untuk seumur hidup, maka dalam Islam diatur dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari beliau menyampaikan dalam hadistnya yang artinya: “Abu Hurairah radia’lahu'anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empah al, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akanberuntung”.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa pemilihan pasangan yang terpenting adalah faktor agama yaitu haruslah benar-benar seakidah, selain dari faktor agama, ada beberapa faktor yang telah disebutkan dalam hadist tersebut mempertibangkan harta, keturunan, serta kecantikan. Dalam tes kesehatan bagi calon istri prajurit TNI, secara jelsas telah mendukung hadis tersebut yaitu dengan tujuan menjaga keturunan (hifdzu nasl).

*Maqashid syariah* berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu:

- a. Pertama yaitu kebutuhan dharruriyat merupakan tingkatan kebutuhan yang harus ada disebut dengan kebutuhan primer. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, pertama memelihara

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan.

- b. Kebutuhan hajiyat merupakan kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti yang sudah di jelaskan Abd al-Wahab Khallaf, sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan tersebut.
- c. Kebutuhan taksiniyat, merupakan tingkatan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu kelima pokok dari maqashid syariah. Tingkatan ini sebagai kebutuhan pelengkap.<sup>20</sup>

Penulis berpendapat bahwa premarital check up ini bagi calon istri prajurit TNI jika ditinjau dari lima pokok *maqashid syariah premarital check up* termasuk dalam menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) dan juga menjaga jiwa (*nasf*). Dengan melakukan tes tersebut maka sudah berupaya untuk melindungi diri dari serangan penyakit yang akan menyebabkan keturunan serta jiwa terancam dari penularan penyakit seksual.

Dalam hal ini melakukan *premarital check up* bagi calon pengantin sesuai dengan tujuan hukum Islam menjaga keturunan (*hifdzu nasl*).

Menjaga keturunan bertujuan untuk melindungi anak- anak yang akan

---

<sup>20</sup>Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (Desember 2014), 55

dilahirkan nanti terhindar dari penyakit keturunan yang dimiliki oleh orang tua. Gen orang tua sangat mempengaruhi perkembangan penyakit yang diturunkannya, karena memiliki darah yang sama. Maka dari itu tes kesehatan sangat penting dilakukan sebagai mana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”<sup>21</sup>

Jika disimpulkan ayat tersebut sudah jelas bahwa kita diperintah untuk tidak mendekati zina karena zina merupakan salah satu dosa besar. Sedangkan *premarital check up* merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya penyakit menular seksual, serta upaya untuk memperoleh keturunan yang sehat dan tidak memiliki kelainan. Hal tersebut selaras dengan larangan mendekati zina yang sama-sama memiliki tujuan untuk menjaga keturunan.

Selanjutnya jika dikaji dari sisi *hifdzu nasf* (menjaga jiwa), maka tes kesehatan bagi calon istri TNI merupakan suatu proses yang dilakukan, karena proses tes kesehatan ini merupakan persyaratan wajib yang harus dilakukan oleh calon istri prajurit TNI. Karena dengan melakukan tes kesehatan tersebut dapat melindungi diri kita dari berbagai serangan penyakit yang akan menyebabkan jiwa jadi terancam.

---

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, Juz 1-30 (Bandung: Jalal, 2010), 285

Tes kesehatan ini termasuk dalam kebutuhan sekunder atau dalam maqashid syariah termasuk dalam kebutuhan hajiyat. Meskipun tidak dilakukan tidak akan mengancam keselamatan jiwa, akan tetapi nantinya akan menyulitkan jika terjadi suatu penyakit menular akibat dari hubungan suami istri yang tidak terdeteksi terlebih dahulu yang nantinya akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Sebab inilah tes kesehatan selaran dengan tujuan hukum Islam yaitu menjagajiwa (*hifdzu nasf*).

Berdasarkan hasil wawancara, tes kesehatan memiliki peran yang sangat penting bagi calon istri prajurit TNI. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sebelum melangsungkan perkawinan, maka hal tersebut sudah termasuk tindakan preventif, yang mana tes kesehatan ini termasuk dalam lima pokok tujuan dari maqashid syariah. Namun dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kategori menjaga keturunan dan juga menjaga jiwa

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Syarat administrasi yang harus dipenuhi calon pengantin pasangan anggota TNI salah satunya adalah tes kesehatan pranikah. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI yang disahkan pada tanggal 27 Juli 2015. Selain syarat administrasi, calon pengantin pasangan anggota TNI juga diwajibkan untuk melakukan rangkaian tes kesehatan berupa rontgen, EKG, HIV, hepatitis, USG, cek darah. Bagi calon pasangan anggota TNI wajib melampirkan hasil tes kesehatan pranikah untuk memperoleh surat izin perkawinan dari pimpinan kesatuan. Surat izin perkawinan ini berlaku hanya enam bulan dihitung dari tanggal yang dikeluarkan. Jika sudah memperoleh surat izin tersebut dan sudah melengkapi semua syarat administrasi perkawinan termasuk KTP dan yang lainnya yang ada di Kodim 0826 Pamekasan, maka sudah bisa mendaftarkan ke KUA setempat.
2. Urgensi dari diberlakukannya tes *premarital check up* ini khususnya bagi calon istri prajurit TNI tidak lain adalah sebagai upaya TNI dalam membentuk keluarga yang harmonis melalui rasa kepercayaan serta keterbukaan antara kedua pasangan. Tidak hanya itu, *tes premarital check up* juga diharapkan dapat meminimalisasi angka perceraian. Tes kesehatan pranikah ini tidak hanya untuk memperhatikan kedua pasangan, melainkan juga kesehatan dari calon bayi yang akan dilahirkan.

Sehingga dapat melahirkan keturunan yang sehat baik sehat jasmani dan rohani. pasangan, melainkan juga kesehatan dari calon bayi yang akan dilahirkan. Sehingga dapat melahirkan keturunan yang sehat baik sehat jasmani dan rohani.

3. Pandangan maqashid syariah terhadap premarital check up sebagai syarat perkawinan merupakan suatu kegiatan yang mengandung kemaslahatan umat. Tes kesehatan pranikah yang dilakukan oleh calon istri anggota TNI di Kodim 0826 Pamekasan berdasarkan lima tujuan pokok hukum Islam *dalam* maqashid syariah erat kaitannya dengan dua prinsip maqashid syariah yaitu *hifdzu nafsh* (menjaga jiwa). Dikaji dari sisi *hifdzu nafsh*, tes kesehatan pranikah merupakan salah satu upaya untuk melindungi diri yang menyebabkam jiwa terancam. Selanjutnya, dikaji dari sisi *hifdzu nasl* (menjaga keturunan) tes kesehatan pranikah menjadi salah satu upaya untuk melindungi keturunan yang akan dilahirkan nantinya. Premarital chek up disini termasuk dalam kebutuhan sekunder atau dalam maashid syariah disebut kebutuhan hajjiat, yang mana meskipun tidak melakukan premarital chek up tidak akan mengancam keselamatan, namun membebankan tanggung jawab yang harus ditanggung dikemudian hari. Bagi calon pengantin TNI tes tersebut dilakukan guna meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Dan apabila tidak melakukan tes tersebut maka tidak memperoleh izin kawin dari komandan atau satuan yang berwenang

## **B. Saran**

1. Bagi instansi militer di Kodim 0826 Pamekasan diharapkan tetap mempertahankan peraturan premarital check up sebagai syarat perkawinan. sebab urgensinya sangat berdampak baik bagi calon pasangansan yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tentang premaritalcheck up dalam berbagai perspektif lainnya, karena penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anggio Albi dan Johan Setiawan, S.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,  
249-251.

Busyro, M.Ag, “ *Maqashid al-Syariah*”, Jakarta: KENCANA, 2019

Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Juz 1-30 Bandung:  
Jabal, 2010

Dwi Tinuk Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhamadiyah Malang,  
UMM Press, 2020

Efendi Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*.  
Cimanggis: Prenamedia Group, 2018

Endaswara Suwardi, *Metode, Teori, Teknik Penelitian  
Kebudayaan*.Tsanggerang: Pustaka Widyatama, 2006

Endra Febri Budi Setyawan, *Pendekatan Pelayanan Kesehatan Dokter Keluarga*.  
Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019

Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2021)

Hasan Muhammad, S. Pd, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*. t.t. : Tahta Media  
Group, 2022

Helaludin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, Cet. 1, t.t. : t.p., 2019 Henry

S. Siswanto, *Buku Pintar Calon Anggota TNI*. Jakarta: Visimedia,2009

- Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, 15.
- Iqbal Muhammad, Psikologi Pernikahan. Jakarta: Gema Insani, 2018
- J.M Henny Wiludjeng, “Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.
- Lestari Indah, “Wedding One Moment In a Lifetime” Yogyakarta: Percetakan Galang Pres, 2005
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Mattori Muhammad, Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda Samarinda: Guepedia, 2020
- Muh Fitrah, dan Luthfiyah,, Metodologi Penelitian Sukabumi: CV Jejak, 2017
- Muslich Ansohori dan Sri Iswati, Metodologi Penelitian Kuantitatif Surabaya: Airlangga University Press, 2019
- Nurhadi, dkk, Metode Penelitian Ekonomi Islam. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021
- Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 2 Raco, Metode Penelitian Kualitatif. t.t. : t.p., t.th
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian Yogyakarta: Literasi Media apublishing, 2025
- Sarosa Samiaji, Analisa Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: PT Kamisius,

2021

- Sarwat Ahmad, Maqashid Syariah Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019  
Siyoto Sandu dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Sudaryana Bambang, Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022
- Sujaya Wayan, Upacara Nyiraman Layon. Bali: Nilacakra, 2019
- Tim Penyusun, Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbaran, 2017
- Zakaria Liza, Let's Get Marriage, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007

### **Jurnal**

- Anitasari Apik Intan Saputri, Athoillah Islamy, "Memnangun Nilai-nilai Maqashid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19", *Aqisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 1 Juni, 2021
- Faisal Aldo Umam, "Urgensi Premarital Chek Up sebagai syarat Pernikahan", *Equivalent : Jurnal Sosial Teknik*, 1 Januari-Juni, 2021
- Ghafur Shiddiq, "Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam" *Jurnal Sultan Agung*, 188, 2009
- Harsiani, Supardin, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Calon Istri Anggota Tentara Nasional Di Kodam XIV/Hasanuddin Makasar", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2 Oktober, 2021

- Munawaroh Lathifah, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10, No.1 Juni, 2019
- Nashrullah Galuh Kartika Mayangsari, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1 Desember, 2014
- Setiawati Erdana, Vitri Yuli Afni Amran, Nirmala Sari, “Pengetahuan Calon Pengantin Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Di Kota Padang Sumatra Barat” *Jurnal Kesetan CuhadumI*, 4 Desember, 2019
- Subekti Trusno, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dijinjau Dari Hukum Perjanjian” *Jurnal Dinamika Hukum*, 3 September, 2010
- Tamrin Khusni, “Preamarital Chek Up Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1 Januari-Juni, 2021
- Tamrin Khusnul, “Preamarital Chek Up Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1 Januari-juni, 2021
- Waluyo Bing, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 April, 2020
- Wibisana Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan AgamaIslam*, 2, 2016

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alviana Rahmawati  
Nim : 19382012007  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Pamekasan, 15 April 2023

Yang membuat pernyataan

Alviana Rahmawati

NIM. 19382012007

## **Lampiran-Lampiran**

### Lampiran I

#### **1. Panduan Wawancara**

Panduan peneliti melakukan wawancara dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apa saja syarat administrasi izin perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan?
- 2) Tes premarital check up meliputi tes apa saja dan dilakukan dimana?
- 3) Bagaimana prosedur izin perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan?
- 4) Bagaimana urgensi diadakannya premarital check up di Kodim 0826 Pamekasan?
- 5) Apa dampak premarital check up terhadap keharmonisan rumah tangga?

#### **2. Panduan Observasi**

Panduan peneliti melakukan observasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Melakukan observasi awal serta pencarian data terkait syarat administrasi izin perkawinan serta urgensi dari adanya premarital check up sebagai syarat perkawinan
- 2) Melakukan observasi terkait pelaksanaan tes kesehatan pranikah
- 3) Melakukan observasi terkait dampak tes kesehatan pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga.


#### **3. Panduan Dokumentasi**

Panduan peneliti melakukan dokumentasi pada penelitian ini adalah:

- 1) Melakukan dokumentasi berupa foto saat wawancara.
- 2) Melakukan dokumentasi berupa peta atau foto lokasi penelitian.

Lampiran II

Peta lokasi Jl. Letnan Maksum No. 12, Taman Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kabupaten Pamekasan.



Lampiran III

Pedomam Dokumentasi

Kantor POSKES 05.09.25 Pamekasan




Struktur Organisasi POSKES 05.09.25 Pamekasan



Kodim 0826 Pamekasan



Wawancara melalui telepon dengan Ibu Indra Kusumawati



**Wawancara dengan Bapak Yudi Hartono**



**Wawancara dengan Bapak Ali Sudarm**




**Wawancara dengan Bapak Hermanto**




**Wawancara dengan Bapak Haryanto**



**Wawancara melalui telepon dengan Ibu Nur Azizah**



**Wawancara melalui telepon dengan Ibu Syarifah**



## Lampiran IV

### Formulir Pemeriksaan Calon Pengantin

#### FORMULIR PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN LAKI-LAKI

Tanggal pemeriksaan  
Tempat pelayanan  
Kelurahan  
Kota

FOTO CPL

#### I. DATA SUBYEKTIF

##### A. Identitas

Nama :  
Umur :  
Agama :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Status Menikah :  
Alamat :  
Telp :

##### B. Anamnesa

Berat badan : kg  
Tekanan darah : mmHg  
Riwayat penyakit keluarga yang dimiliki : Hipertensi/DM/Jantung/Paru/Kanker/.....  
Riwayat penyakit sekarang :  
Riwayat pernikahan :

#### II. DATA OBYEKTIF

Tinggi Badan :  
Lila :  
BENTUK TUBUH : Normal / Kelainan tl blkg / kelainan tungkai / kelainan bentuk panggul  
KESADARAN : Baik / ada gangguan  
M U K A : Pucat / Kuning  
KULIT : Ruam  
MATA : Normal / Oedema palpebra / conjunctiva pucat / icterus  
MULUT : Normal / Cyanosis / Stomatitis / Tonsilitis / Faringitis  
GIGI : Normal / Karies  
PEMBESARAN KEL : Leher / Ketiak / Lipatan Paha / Tiroid  
DADA : Normal / Bentuk dada abnormal  
- Paru / jantung : Napas : Normal / sesak  
- Jantung : Tidak ada keluhan / berdebar-debar / mudah sesak napas  
- Payudara : Normal / kemerahan  
Benjolan / puting susu masuk / Kulit jeruk / keluar cairan  
ABDOMEN : Adanya massa/nyeri tekan  
TANGAN TUNGKAI : Normal / oedema  
- refleks : tidak ada / ada

#### III. LABORATORIUM

Gol darah :  
Darah lengkap :

Rhesus :  
HIV :  
IMS :

KESIMPULAN DIAGNOSA :

Petugas Pemeriksa,

(Nama terang & TTD)

Lampiran V

TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

No. 203.15-190102  
PT: TAL – 13.a



**PETUNJUK TEKNIS**  
**tentang**  
**TATA CARA**  
**PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK**  
**BAGI PRAJURIT TNI AD**

---

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT  
NOMOR KEP / 496 / VII / 2015 TANGGAL 27 JULI 2015